



**KOMPREHENSIF TABUNGAN BERJANGKA
MUDHARABAH DALAM PELAKSANAAN AKUNTANSI
BERDASARKAN PSAK NO 105
(Studi Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember)**

SKRIPSI

Oleh :

Putri Qutsiyah Sari

NIM 150810301155

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**KOMPREHENSIF TABUNGAN BERJANGKA
MUDHARABAH DALAM PELAKSANAAN AKUNTANSI
BERDASARKAN PSAK NO 105
(Studi Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Putri Qutsiyah Sari

NIM 150810301155

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga dengan penuh syukur skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Mochammad Basori dan ibu Ririn Dwi terkasih, yang selalu bersedia mempersembahkan do'a dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis agar senantiasa selalu berdiri tegar tanpa putus asa dan selalu meyakinkan bahwa akan ada hari dimana semuanya ditutup dengan tangis serta senyuman bahagia. Terima kasih sebesar-besarnya atas lantunan-lantunan do'a, ketulusan, cinta dan kasih sayang yang selama ini diberikan.
2. Faisal Akbar, Abdul Khalim, Icha Febrianti, Cholifah Dina, Karenina Marvinza A, Lailatul Bulgis, Marinda Sagita, Desi Dahlianti, Riski Intan, Maulidia Annisa, Riri Septa, Della Ary, dan seluruh teman-teman Central Kos Putri yang selama ini baik langsung ataupun tidak langsung memberikan semangatnya, canda dan tawanya, dan pengertiannya dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Puspaning Rahmani, Rizky Indah, Rina Airiza, Mikaila Khalisa D, Anisa Tus, Ani, Iqbal Hasan, Fitra Elbi, Diana, Danis, Yulia, Intan, dan Ria atas segala kebaikan-kebaikannya kepada penulis selama menjalani masa studi.
4. Teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
5. Seluruh dosen-dosen, staf pengajar, staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
6. Almamater Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“ Bertakwallah kepada Allah dimana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan jahat itu dengan kebaikan supaya terhapus kejahatan, dan bergaullah dengan sesama manusia dengan budi baik”.

(HR. Ahmad dan Tirmidzi)

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat : orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam dan pahala yang di berikan kepadanya sama dengan para nabi”

(H.R Dailani dari anas r.a)

“Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tuanya, dan murka Allah (akibat) murka kedua orang tuanya”

(HR. At-Tarmizi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Qutsiyah Sari

NIM : 150810301155

Judul Skripsi : KOMPREHENSIF TABUNGAN BERJANGKA
MUDHARABAH DALAM PELAKSANAAN AKUNTANSI
BERDASARKAN PSAK NO 105 (STUDI PADA BMT UGT
SIDOGIRI CAPEM JEMBER)

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Komprehensif Tabungan Berjangka *Mudharabah* dalam Pelaksanaan Akuntansi berdasarkan PSAK No 105 (Studi pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember)” ialah hasil karya yang murni berasal dari pemikiran sendiri, kecuali beberapa kutipan yang mana sudah saya cantumkan alamat sumbernya. Karya ilmiah ini juga belum pernah diajukan kepada institusi mana pun dan bukan karya plagiasi. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sebagaimana kedua hal tersebut merupakan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak mana pun dan apabila ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Jember, 10 Desember 2018

Yang Menyatakan,

Putri Qutsiyah Sari

NIM 150810301155

SKRIPSI

**KOMPREHENSIF TABUNGAN BERJANGKA MUDHARABAH DALAM
PELAKSANAAN AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK NO 105**

(Studi Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember)

Oleh

Putri Qutsiyah Sari

NIM 150810301155

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Ahmad Roziq., S.E., M.M., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Agung Budi Sulistiyo., S.E., M.Si., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : KOMPREHENSIF TABUNGAN BERJANGKA
MUDHARABAH DALAM PELAKSANAAN
AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK NO 105 (STUDI
PADA BMT UGT SIDOGIRI CAPEM JEMBER)

Nama : Putri Qutsiyah Sari
NIM : 150810301155
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 22 November 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M, Ak.

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak.

NIP 197004281997021001

NIP 197809272001121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Agung Budi Sulistiyo., S.E., M.Si., Ak

NIP. 197809272001121002

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**KOMPREHENSIF TABUNGAN BERJANGKA MUDHARABAH DALAM
PELAKSANAAN AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK NO 105**

(Studi Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Putri Qutsiyah Sari

NIM : 150810301155

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

10 Desember 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak (.....)
NIP. 195911101989021001

Sekretaris : Dr. Whedy Prasetyo, SE, M.SA, Ak (.....)
NIP. 197705232008011012

Anggota : Nur Hisamuddin, SE, M.SA, Ak (.....)
NIP. 197910142009121001

Mengetahui/ Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., CA

NIP 19710727 199512 1 001

ABSTRAK

KOMPREHENSIF TABUNGAN BERJANGKA MUDHARABAH DALAM PELAKSANAAN AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK NO 105

(Studi Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember)

Putri Qutsiyah Sari

Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan deposito syariah dan perlakuan akuntansinya pada Bank Muamalat Cabang Jember dan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kegiatan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan deposito syariah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari segi manajemen, deposito syariah di Bank Muamalat Cabang Jember dan BMT UGT Sidogiri pada umumnya sama, namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu saat nasabah menarik deposito sebelum jatuh tempo, perbedaan jumlah setoran minimal, perbedaan prinsip bagi hasil yang digunakan, perbedaan waktu pembagian bagi hasil. Dari beberapa perbedaan deposito syariah dari segi manajemen yang lebih baik yaitu deposito di BMT, sedangkan dari segi perlakuan akuntansi deposito syariah, Bank Muamalat Cabang Jember lebih sesuai dengan PSAK 105 dari pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Kata kunci : tabungan berjangka *mudharabah*, PSAK 105,

ABSTRACT

*COMPREHENSIVE MUDHARABAH TERM SAVINGS IN ACCOUNTING
IMPLEMENTATION BASED ON PSAK 105
(STUDIES ON BMT UGT SIDOGIRI CAPEM JEMBER)*

Putri Qutsiyah Sari

*Bachelor degree in Accounting Departement, Business and Economic Faculty of
Jember University*

This studying aim to find out and analyze the implementation of account at BMT UGT Sidogiri in Jember whether it is in accordance with PSAK No. 105 or not. This studying use a qualitative approach, the data used are primary data and secondary data. Primary data are obtained from interview activities, while secondary data are obtained from collecting documents relating to savings mudharabah time. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion and verification. Based on the results of the study it can be concluded that in generals the implementations of savings accounting mudharabah time at BMT UGT Sidogiri Capem Jember is in accordance with PSAK No. 105, but when presenting deposit funds mudharabah time from BMT customers it does not present it on temporary sirrah funds so concerning the implementation of temporary sirrah funds savings account accounting mudharabah BMT UGT Sidogiri Capem Jember not yet in accordance with PSAK No. 105.

Keywords: *savings mudharabah time, PSAK 105, implementation of accounting*

RINGKASAN

Komprehensif Tabungan Berjangka Mudharabah dalam Pelaksanaan Akuntansi Berdasarkan PSAK No 105 (Studi Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember); Putri Qutsiyah Sari 150810301155; 2018; 68 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Kemunculan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank berbasis syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 telah memenuhi harapan masyarakat Indonesia, dimana dalam kegiatan operasionalnya BMI berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI, kemudian timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, 2014 : 108). Kondisi tersebut yang menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan penggabungan dari kata Baitul Mal (BM) dan Bitul Tamwil (BT). Baitul Mal (BM) merupakan suatu konsep keuangan yang aktivitasnya mengelolah dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau sumber lain seperti hibah. Selanjutnya dana yang dikelolah disalurkan kepada orang-orang yang berhak atau untuk kebaikan maupun untuk kepentingan publik. Baitul Tamwil (BT) merupakan suatu konsep keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang difokuskan untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT dan tidak pernah sepi peminat yaitu tabungan berjangka *mudharabah* atau pada perbankan biasa disebut dengan deposito *mudharabah*. Tata cara atau pedoman berkaitan dengan pengelolaan

dana tabungan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah* diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 105.

PASK No. 105 merupakan PSAK yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berkaitan dengan akad *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* dalam usahanya baik sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) maupun sebagai *mudharib* (pengelola dana). BMT UGT Sidogiri Capem Jember merupakan entitas berbentuk koperasi syariah dan salah satu produk penghimpunan dananya yaitu tabungan berjangka berkaitan dengan transaksi *mudharabah*, maka dari itu BMT UGT Sidogiri Capem Jember sebagai *mudharib* (pengelola dana) tabungan berjangka *mudharabah* seharusnya mengelolah dana tabungan berjangka *mudharabah* sesuai dengan PSAK No. 105.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember apakah telah sesuai dengan PSAK 105. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu BMT UGT Sidogiri Capem Jember. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara antara lain wawancara dan dokumentasi pada objek penelitian. Adapun data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember pada umumnya telah sesuai dengan PSAK No 105, namun saat penyajian dana tabungan berjangka *mudharabah* BMT tidak menyajikannya sebagai dana syirkah temporer, namun sebagai kewajiban pada laporan posisi keuangan dan hal tersebut belum sesuai dengan PSAK No 105.

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh,

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas ridho dan Karunia-Nya yang memberikan hidayah, kenikmatan serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi dengan judul “Komprehensif Tabungan Berjangka Mudharabah dalam Pelaksanaan Akuntansi Berdasarkan PSAK No 105 (Studi pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember)” dengan baik. Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini tiada lain yakni memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jember.

Selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung, penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan serta jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan-kekurangan. Disamping itu, penulis juga menyadari jika penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan baik dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa dorongan, nasihat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, ridho, hidayah, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi umatnya.
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, MM, Ak, CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti., SE., M.Com., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Bapak Dr. Agung Budi., SE., M.Si., Ak, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

6. Bapak Dr. Ahmad Roziq., SE., M.M., Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. Agung Budi., SE., M.Si., Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam proses pengarahan penyelesaian skripsi dengan penuh kesabaran.
8. Bapak Dr. Agung Budi., SE., MSA, selaku Dosen Wali yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama proses studi.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Perpustakaan Pusat.
10. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya cintai setulus hati.
11. Diri saya sendiri atas tekad yang kuat untuk bedikari dan menemukan kepercayaan diri melewati batas ketidakmampuan serta ketidakmungkinan yang mungkin menurut saya tadinya tidak akan pernah terlampaui.
12. Ayah saya Mochammad Basori dan Ibu Ririn Dwi tersayang, yang selalu mendoakan dan memberi dorongan semangat serta kepercayaan kepada penulis agar optimis dalam menyelesaikan perkuliahan dan pengerjaan skripsi. Terimakasih atas segala kasih sayang dan perhatiannya selama ini.
13. Saudara/i saya Faisal Akbar yang selalu menjadi motivasi dan semangat bagi penulis untuk menjadi kakak dan adik yang mereka selalu banggakan dan sayangi.
14. Puspaning Rahmani Rahmat, Rizky Indah Lestari Dwi Putri, Rina Airiza Rodhiyah, Anisa Tus Sa'idah, Mikaila Khalisa D, Mira Ely, Septin Dwi Anjarwati, Abdul Khalim, Riski Intan, Maulidia Annisa, Dela Ary, Lailatul Bulgis dan teman-teman Central kos putri yang selalu mendukung penulis selama ini. Kalian yang paling terbaik.
15. Teman-teman anak abi *squad*, Aulia Sekarini, Yuni Citra, Diah Dwi dan yang lainnya yang tidak pernah lelah saling menyemangati dan tersenyum apapun

hasil yang kita peroleh setelah keluar dari ruang bimbingan setiap kalinya. Tidak ada kenangan yang lebih manis selain ditemani oleh anak-anak baik seperti kalian yang sama-sama memperjuangkan tujuan yang sama.

16. Seluruh teman-teman jurusan akuntansi Universitas Jember 2015, selamat berjuang dan semoga sukses. See you on next level in the better life, guys.
17. Sahriatus, Iqbal Hasan, Fitra Elbi, Ani Soviana, Yulia Dewi, Rahayu Diana, Intan, Danis Aprilia yang selama 45 hari KKN telah bersedia berbagi suka dan duka. Sukses buat kalian, jangan patah semangat. Semoga pertemanan kita bisa selamanya.
18. Teman-teman dari Kopma Universitas Jember atas pengalamannya selama ini.
19. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun motivasi dan segala bentuk dukungan kalian sangat berarti untuk penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Alhamdulillahilabbilamin,

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 10 Desember 2018

Putri Qutsiyah Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 BMT (Baitul Maal wat Tamwil)	7
2.1.1 Pengertian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)	7
2.1.2 Ciri-ciri BMT	7
2.1.3 Produk BMT	8
2.1.4 Fungsi dan Peran BMT	10
2.1.5 Prinsip Operasional BMT	10
2.2 Tabungan Berjangka <i>Mudharabah</i>	12
2.2.1 Pengertian Tabungan Berjangka	12
2.2.2 Pengertian Tabungan Berjangka <i>Mudharabah</i>	12

2.4.3 Perbedaan Tabungan Berjangka <i>Mudharabah</i> dengan Tabungan Berjangka Konvensional	13
2.3 Akad <i>Mudharabah</i>	14
2.3.1 Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	14
2.3.2 Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	15
2.3.3 Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	15
2.4 Akuntansi <i>Mudharabah</i> pada PSAK 105	16
2.4.1 Karakteristik Akuntansi <i>Mudharabah</i> menurut PSAK 105	16
2.4.2 Prinsip Pembagian Hasil Usaha menurut PSAK 105	17
2.4.3 Perlakuan Akuntansi Akad <i>Mudharabah</i> menurut PSAK 105.....	18
2.5 Fatwah Dewan Syariah Nasional	21
2.5.1 Fatwah DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito <i>Mudharabah</i>	21
2.6 Penelitian Terdahulu	22
BAB 3. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.3.1 Jenis Data	25
3.3.2 Sumber Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Metode Analisis Data.....	27
3.6 Uji Keabsahan Data.....	28
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	31
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum BMT UGT Sidogiri Capem Jember	32
4.1.1 Sejarah BMT UGT Sidogiri Capem Jember	32
4.1.2 Profil BMT UGT Sidogiri Capem Jember	33
4.1.3 Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Jember	33
4.1.4 Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri Capem Jember	34
4.1.5 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember	37

4.2 Tabungan Berjangka <i>Mudharabah</i> pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember	38
4.3 Mekanisme Tabungan Berjangka <i>Mudharabah</i> pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember.....	42
4.4 Penerapan Pelaksanaan Akuntansi Tabungan Berjangka <i>Mudharabah</i> pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember	44
4.4.1 Pengakuan dan Pengukuran	45
4.4.2 Penyajian	52
4.4.3 Pengungkapan	53
4.5 Analisis Pelaksanaan Akuntansi Tabungan Berjangka <i>Mudharabah</i> pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember berdasarkan PSAK 105	54
4.5.1 Pengakuan dan Pengukuran	54
4.5.2 Penyajian	56
4.5.3 Pengungkapan	58
4.6 Hasil Analisis.....	59
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Keterbatasan	67
5.3 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota 37




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1 Jangka waktu dan nisbah bagi hasil tabungan berjangka <i>mudharabah</i> BMT UGT Sidogiri Capem Jember	40
Tabel 4.2 Jenis simpanan yang termasuk dalam dana syirkah temporer	57
Tabel 4.3 Hasil analisis kesesuaian pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka <i>mudharabah</i> BMT UGT Sidogiri Capem Jember dengan PSAK No 105	59

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN WAWANCARA 1	71
LAMPIRAN 2 WARKAT Tabungan Berjangka dan Bukti Setoran	80
LAMPIRAN 3 Formulir Pembukaan Tabungan Berjangka.....	81
LAMPIRAN 4 Formulis Permohonan Anggota Luar Biasa	82
LAMPIRAN 5 Laporan Keuangan.....	83



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, maka dari itu masyarakat Indonesia sangat membutuhkan sistem-sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Terutama dalam sistem keuangan dan cara pencatatannya, sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam adalah sistem keuangan berbasis syariah, dimana dalam sistem keuangan syariah landasan hukum yang digunakan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, sunah dan hukum positif. Dalam sistem keuangan syariah juga terdapat sistem pencatatan keuangan yaitu akuntansi syariah yang sesuai dengan syariat Islam.

Pada saat ini sistem keuangan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan berbasis syariah yang bermunculan. Berdasarkan sejarah, dari tahun 1991 sampai dengan 2015, telah berdiri berbagai lembaga keuangan syariah dan dikeluarkannya kebijakan atau peraturan yang mendukungnya. Contohnya, pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia, merupakan bank berbasis syariah pertama yang didirikan di Indonesia, selanjutnya diikuti oleh berbagai lembaga keuangan syariah lainnya. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang digunakan untuk mendukung sistem berbasis syariah yaitu dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara (2008) (Rasyid, 2016). Selain itu terdapat standar penyajian laporan keuangan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) untuk mendukung sistem pencatatan berbasis syariah, yaitu dikeluarkannya PSAK 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah pada 1 Mei 2002, kemudian digantikan oleh PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah pada 27 Juni 2007 dan dikeluarkannya standar akuntansi yang lain mengenai akad-akad yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatannya harus menyusun dan menyajikan

laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 dan sesuai dengan PSAK tentang akad-akad yang dilakukan pada lembaga syariah.

Munculnya Lembaga keuangan seperti perbankan syariah sangat ditunggu-tunggu keberadaannya oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam, karena dalam pelaksanaannya bank syariah berbeda dengan bank konvensional, dimana dalam bank syariah tidak mengenal unsur riba, karena riba tidak dibenarkan dalam ajaran agama islam. Pada saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat marak seperti yang terjadi di negara-negara lain. Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia, Siti Ch. Fadrijah, pertumbuhan industri perbankan syariah dibidang sangat fantastis meskipun ada sejumlah kendala utama. Pertumbuhan perbankan syariah rata-rata 30%-40%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 12% (Sjahdeini, 2015: 97).

Kemunculan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank berbasis syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 telah memenuhi harapan masyarakat Indonesia, dimana dalam kegiatan operasionalnya BMI berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI, kemudian timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, 2014 : 108). Kondisi tersebut yang menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan penggabungan dari kata Baitul Mal (BM) dan Bitul Tamwil (BT). Baitul Mal (BM) merupakan suatu konsep keuangan yang aktivitasnya mengelolah dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau sumber lain seperti hibah. Selanjutnya dana yang dikelolah disalurkan kepada orang-orang yang berhak atau untuk kebaikan maupun untuk kepentingan publik. Baitul Tamwil (BT) merupakan suatu konsep keuangan yang menghimpun dan menyalurkan

dana masyarakat yang bersifat profit. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang difokuskan untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro. Beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh BMT yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, produk jasa, dan produk tabaru (Sagara dan Pratama, 2016). BMT (Baitul Maal wat Tamwil) memiliki prinsip yaitu menjunjung asas ekonomi islam dalam sistem maupun operasionalnya. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh BMT yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. BMT memiliki pangsa pasar untuk usaha mikro atau kalangan menengah kebawah dan keberadaannya terdapat di kota maupun di desa.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT dan tidak pernah sepi peminat yaitu tabungan berjangka *mudharabah* atau pada perbankan biasa disebut dengan deposito *mudharabah*. Tabungan berjangka *mudharabah* tidak pernah sepi peminat dikarenakan prinsip syariah yang diterapkan pada tabungan berjangka *mudharabah* jauh dari riba dan lebih memberikan banyak keuntungan dibandingkan dengan tabungan berjangka konvensional. Pembagian keuntungan yang diterapkan pada tabungan berjangka *mudharabah* yaitu dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, konsekuensi jika menerapkan konsep tersebut yaitu adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, namun jika rugi maka kerugian tersebut ditanggung bersama, jadi keuntungan yang diberikan kepada nasabah dihitung berdasarkan pendapatan BMT, nisbah bagi hasil antara BMT dengan nasabah, nominal tabungan berjangka nasabah, dan rata-rata tabungan berjangka untuk jangka waktu yang sama pada BMT. Sedangkan tabungan berjangka konvensional menerapkan prinsip bunga, yaitu keuntungan yang diperoleh nasabah tergantung pada naik turunnya bunga dan menganggap bunga tabungan berjangka sebagai biaya, tanpa menghitung berapa pendapatan yang dihasilkan dari dana yang dihimpunnya tersebut. (Syaparudin, 2015).

Tabungan berjangka *mudharabah* atau deposito *mudharabah* menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara

nasabah dan lembaga syariah dan/atau UUS. Tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT nantinya akan diakad menggunakan akad *mudharabah* dalam mengelolah dana pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu pihak yang menitipkan dana atau biasa disebut dengan shahibul maal dan pada BMT yang menjadi pihak ketiga adalah nasabah tabungan berjangka *mudharabah*. Nasabah yang menitipkan dananya pada BMT nantinya akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya atau sesuai dengan waktu bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah dengan BMT.

Tata cara atau pedoman berkaitan dengan pengelolaan dana tabungan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah* diatur dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 105. PSAK No. 105 menjelaskan tentang pelaksanaan akuntansi akad *mudharabah*, mulai dari pelaksanaan akuntansi untuk pihak pengelola dana dan pemilik dana, pelaksanaan akuntansi pada saat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Perbankan-perbankan di Indonesia menggunakan PSAK ini sebagai pedoman dalam mengelolah dana dan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan berkaitan dengan akad *mudharabah* terutama pada deposito *mudharabah* atau tabungan berjangka *mudharabah*. Tidak menutup kemungkinan bahwa BMT juga menggunakan PSAK ini sebagai pedoman dalam mengelolah dana tabungan berjangka *mudharabah*.

Salah satu BMT yang memiliki produk penghimpunan dana berupa tabungan berjangka *mudharabah* yaitu BMT UGT Sidogiri Capem Jember. Tabungan berjangka di BMT UGT Sidogiri Capem Jember menggunakan akad *mudharabah* dan penarikan tabungan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Jangka waktu yang ditawarkan juga bermacam-macam, mulai dari jangka waktu 1 bulan sampai 12 bulan, tergantung pilihan dari nasabah. Bagi hasil yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember lebih besar dan kompetitif.

Peneliti memilih BMT UGT Sidogiri Capem Jember sebagai objek penelitian karena BMT UGT Sidogiri merupakan BMT yang memiliki kantor cabang sebanyak 480 cabang di Jawa Timur, termasuk di Jember. BMT UGT

Sidogiri juga termasuk dalam urutan 4 koperasi besar di Indonesia pada tahun 2017 versi majalah peluang. BMT UGT Sidogiri Capem Jember juga memiliki banyak nasabah deposito. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan dari pemimpin BMT UGT Sidogiri Capem Jember yaitu bapak Herman Widodo, beliau menjelaskan bahwa jumlah nasabah tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember saat ini kurang lebih sebanyak 900 nasabah dan tiap tahunnya jumlah nasabah tabungan berjangka *mudharabah* selalu mengalami kenaikan.

PASK No. 105 merupakan PSAK yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi berkaitan dengan akad *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* dalam usahanya baik sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) maupun sebagai *mudharib* (pengelola dana). BMT UGT Sidogiri Capem Jember merupakan entitas berbentuk koperasi syariah dan salah satu produk penghimpunan dananya yaitu tabungan berjangka berkaitan dengan transaksi *mudharabah*, maka dari itu BMT UGT Sidogiri Capem Jember sebagai *mudharib* (pengelola dana) tabungan berjangka *mudharabah* seharusnya mengelolah dana tabungan berjangka *mudharabah* sesuai dengan PSAK No. 105. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember telah sesuai dengan PSAK No. 105, dalam penelitian yang berjudul **“Komprehensif Tabungan Berjangka Mudharabah dalam Pelaksanaan Akuntansi berdasarkan PSAK No 105 (Studi pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* berdasarkan PSAK No 105 pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* berdasarkan PSAK No 105 pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan mengenai pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember serta menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat yang didapat oleh peneliti yaitu mengetahui pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember, mengetahui penerapan akuntansi akad *mudharabah* pada tabungan berjangka *mudharabah* yang sesuai dengan PSAK No.105, dan sarana untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat dibangku kuliah.

b. Bagi Pihak Bank dan BMT

Manfaat yang didapat oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan laba BMT.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

2.1.1 Pengertian BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

BMT merupakan singkatan dari Baitul Maal wat Tamwil atau padanan kata dari Balai-usaha Mandiri Terpadu. Kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan Baitul Maal adalah menerima dari dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, menurut Ismanto (2015).

Definisi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menurut Yuli (2015) adalah “Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep Baitul Maal wat Tamwil. Dari segi Baitul Maal, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin. Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.”

Menurut Soemitra (2014:452) BMT dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, BMT juga memiliki fungsi yaitu sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti bank. Jadi, pada fungsi ke dua selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

2.1.2 Ciri-ciri BMT

Ciri-ciri utama yang dimiliki oleh BMT menurut Djazuli dan Januari dalam Yusuf (2014) sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.

- b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan shodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan orang banyak berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat kecil menengah kebawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang-seseorang atau orang dari luar masyarakat itu.

2.1.3 Produk BMT

BMT sebagai lembaga non perbankan memiliki berbagai macam produk yang dapat memberikan manfaat kepada anggota atau nasabah. Berikut ini produk-produk yang ada di BMT menurut Khaerul Ummam (dalam Fitriainingsih, 2011), yaitu:

1) Produk penghimpunan dana (funding).

Produk penghimpunan dana yang ada di BMT pada umumnya berupa simpanan atau tabungan.

Produk simpanan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Simpanan wadiah

Simpanan wadi'ah terbagi menjadi 2, yaitu wadhi'ah amanah (titipan dana seperti zakat, infaq, dan shodaqoh) dan wadhi'ah yadhomanah (titipan yang akan mendapat bonus dari bank apabila bank mengalami keuntungan dari pemanfaatan pmutaran dana nasabah).

b. Simpanan *mudharabah*

Jenis-jenis produk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* antara lain: simpanan Idul Fitri, simpanan Idul Qurban, simpanan Haji, simpanan Pendidikan, simpanan Kesehatan, simpanan berjangka, dan lain-lain.

2) Produk penyaluran dana (lending)

Produk penyaluran dana adalah transaksi penyedia dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat islam dan standar akuntansi yang memiliki

fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang/barang serta pemerataan pendapatan. Jenis penyaluran dana yang disediakan oleh BMT didasarkan pada akad yang digunakan.

Berikut macam-macam akad yang digunakan oleh BMT :

- a. Akad jual-beli, jenis-jenis produk berdasarkan akad jual-beli yaitu:
 1. Murabahah adalah jual-beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.
 2. Salam adalah jual-beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat – syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
 3. Istishna' adalah jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Akad bagi hasil. Dalam akad menggunakan bagi hasil pada BMT, dapat digunakan pada penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (lending).
 - c. Akad sewa-menyewa, pada BMT akad sewa-menyewa diterapkan dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah muntahiah bit tamlik (IMBT).
 - d. Pinjaman-pinjaman yang bersifat sosial. Pada BMT transaksi pinjam-meminjam dikenal dengan nama pembiayaan qardh, yaitu pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun qardh al-hasan (pinjaman kebajikan), bila nasabah tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi pinjaman bisa merelakan atau ikhlas kalau memang benar-benar nasabah tidak sanggup membayarnya.
- 3) Produk jasa
 - 4) Produk tabaru : ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah).

2.1.4 Fungsi dan Peran BMT

BMT memiliki beberapa fungsi menurut Soemitra (2014 : 453) sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Poskusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

2.1.5 Prinsip Operasional BMT

Menurut Sudarsono (2014) prinsip operasional BMT dalam menjalankan usahanya tidak jauh berbeda dengan BPR Syariah, terdapat 3 prinsip antara lain:

a. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip bagi hasil antara pihak BT dengan nasabahnya, BMT selaku *mudharib* (pengelola dana) dana nasabah pihak penyedia dana (*shahibul maal*) bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha yang apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi dua sesuai nisbah yang disepakati. Prinsip ini biasanya diterapkan dalam produk *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*.

b. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli dengan *mark-up* (keuntungan) merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberikan kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT (*mark-up/margin*). Prinsip jual beli dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Murabahah

Murabahah adalah prinsip jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan kemudian ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Nurhayati, 2017 : 168).

- 2) Salam

Pihak BMT melakukan pembelian atas barang yang diminta nasabah, namun barang tersebut diserahkan dikemudian hari dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan kualifikasi barang (jenis, kualitas, dan jumlah) yang harus diketahui terlebih dahulu.

- 3) Ijarah

BMT akan menyediakan barang yang pada awalnya transaksi iniberbentuk sewa, namun setelah lunas barang menjadi milik mudharib.

- 4) Bai' Al Istishna

Merupakan penjualan antara pembeli (BMT) dengan produsen (pembuat barang). Kesepakatan harga dapat dilakukan dengan sistem tawar menawar, serta pembayaran dapat dilakukan di muka atau diangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

c. Prinsip Jasa

Selain prinsip pembiayaan dan jual beli, BMT juga memiliki prinsip jasa yang terdiri dari (Oksita, 2011):

- 1) Wakalah

Jasa wakalah terjadi apabila investor sebagai pihak ketiga ingin menanamkan modalnya kepada mudharib melalui BMT yang dipercaya sebagai perantara antara investor dan mudharib. Atas jasa ini, BMT akan menerima manajemen fee.

- 2) Ar-rahn

Ar-rahn merupakan jasa dimana BMT menahan salah satu harta milik nasabah sebagai peminjam yang dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk uang atau barang.

- 3) Hawalah
Pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.
- 4) Al-qard
Pemberian pinjaman oleh pihak BMT, tanpa mengharapkan imbalan tertentu.

2.2 Tabungan Berjangka *Mudharabah*

2.2.1 Pengertian Tabungan Berjangka

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan berjangka atau deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selain itu pengertian mengenai deposito juga dijelaskan bahwa deposito merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak bank yang bersangkutan.

Pengertian tabungan berjangka atau deposito menurut Tim penyusun PAPI (2008:8) merupakan simpanan yang diperoleh bank dari pihak lain dan penarikannya hanya dapat dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan.

Tabungan berjangka atau deposito merupakan Simpanan model ketiga yang dikelarkan oleh bank (Kasmir, 2014 : 74).

2.2.2 Pengertian Tabungan Berjangka *Mudharabah*

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tabungan berjangka merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah dan/atau UUS.

Tabungan Berjangka *Mudharabah* merupakan simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (shahibul maal) dengan bank (mudharib) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka (Umam, 2011 : 87).

Menurut PAPSI (Pedoman Standar Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia) dalam (Sriyati dan Yusitha, 2016 : 4), tabungan berjangka *mudharabah* merupakan dana *mudharabah* pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka antara nasabah pemilik dana (shahibul maal) dengan bank yang bersangkutan.

2.2.3 Perbedaan Tabungan Berjangka *Mudharabah* dengan Tabungan Berjangka Konvensional

Sekilas tabungan berjangka *mudharabah* dan tabungan berjangka konvensional tidak memiliki perbedaan, namun jika diamati secara mendalam terdapat perbedaan antara tabungan berjangka *mudharabah* dan tabungan berjangka konvensional. Berikut merupakan perbedaan tabungan berjangka *mudharabah* dengan tabungan berjangka konvensional menurut Putri (2012), antara lain:

1. Perbedaan pada akad

Pada bank syariah, semua akad yang berlaku harus berdasarkan dengan akad yang dibenarkan syariah. Dengan demikian, segala transaksi yang terjadi harus sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan deposito dan tabungan berdasarkan akad atau perjanjian titipan namun tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah.

2. Perbedaan pada imbalan yang diberikan

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah

penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank, karena itu bank harus menjual kepada nasabah yang lain (peminjam) dengan biaya yang lebih tinggi. Keuntungan yang didapat dinamakan *spread*. Sedangkan pada perbankan syariah menggunakan pendekatan *profit sharing*, artinya dana yang diterima akan disalurkan kepada pembiayaan, dan keuntungan yang didapat akan dibagi dua antara bank dengan nasabah sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

2.3 Akad Mudharabah

2.3.1 Pengertian Akad Mudharabah

Definisi *Mudharabah* menurut PSAK 105 *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola/ mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Nurhayati dan Wasila (2017 : 128) akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan, dimana kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, berupa kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana.

Salah satu ciri dari akad *mudharabah* yaitu pemilik dana atau shahibul mal akan memberikan modal usaha berupa finansial kepada mudharib atau pengelola dana. Mudharib hanya menyumbangkan tenaga atau waktu untuk mengelola usaha tersebut sesuai dengan syariat-syariat kontrak yang telah disepakati oleh shahibul mal dan mudharib. Dalam kontrak akad *mudharabah* adalah bahwa keuntungan (jika ada) akan dibagi antara pemilik dana dan pengelola dan berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, jika terdapat kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana, menurut Fatun (2015).

2.3.2 Jenis Akad *Mudharabah*

Menurut PSAK 105, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah merupakan *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya atau *mudharabah* ini biasa disebut sebagai investasi terikat.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam mengelola investasinya, antara lain mengenai dana, alokasi, cara dan/atau objek investasi atau sektor usaha.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah merupakan *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2.3.3 Dasar Hukum *Mudharabah*

Menurut Ijmak Ulama dalam Nurhayati dan Wasila (2017:131), *mudharabah* hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana.

Akad *mudharabah* diperbolehkan karena sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad *mudharabah* diperbolehkan secara syariah.

1. Al-Quran

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (QS 62:10)

“....Maka, jika sebagian dari kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia betakwa kepada Allah Tuhannya...”(QS 2:283)

2. As-Sunah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

2.4 Akuntansi *Mudharabah* pada PSAK 105

2.4.1 Karakteristik Akuntansi *Mudharabah* menurut PSAK 105

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana.
- 2) *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muqayyadah*, dan *Mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.
- 3) Dalam *Mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
 - a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
 - b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jemainan; atau
 - c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 4) Pada prinsipnya dalam penyaluran *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak

ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 5) Pengembalian dana syirkah temporer dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau total pada saat akad *Mudharabah* diakhiri.
- 6) Jika dari pengelolaan dana syirkah temporer menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelola dana syirkah temporer menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

2.4.2 Prinsip Pembagian Hasil Usaha menurut PSAK 105

Pembagian hasil usaha pada akad *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha *mudharabah*, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana atau berdasarkan prinsip bagi laba. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto bukan total pendapatan usaha. Sedangkan, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

2.4.3 Pelaksanaan Akuntansi Akad *Mudharabah* menurut PSAK 105

A. Pengakuan dan Pengukuran

a. Akuntansi untuk Pemilik Dana

1. Dasar *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran;
 - b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - 1) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian,
 - 2) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
3. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
4. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
5. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
 - b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
8. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.
 - a) Penghasilan usaha
 1. Jika investasi *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.
 2. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
 - a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - b) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
 3. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
 4. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
 5. Jika terdapat penghasilan usaha yang belum dibayarkan oleh pengelola dana maka dana tersebut akan diakui sebagai piutang.
 - b. Akuntansi untuk Pengelola Dana
 1. Dana yang diterima dari pemilik dana *mudharabah* akan diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang

diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

2. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai dengan ketentuan.
3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
4. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
6. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

C. Penyajian

1. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
2. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:
 - a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*;
 - b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

D. Pengungkapan

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
 - b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
 - c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan; dan

- d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
 - b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
 - c) Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*; dan
 - d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.5 Fatwah Dewan Syariah Nasional

2.5.1 Fatwah DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito *Mudharabah*

Terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam Fatwah DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito *Mudharabah* sebagai berikut:

1. Jenis Deposito
Deposito ada dua jenis:
 - a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
 - b. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.
2. Ketentuan Umum Deposito berdasarkan *Mudharabah*
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai tabungan berjangka *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti (Tahun)	Metode Analisis	Hasil (Kesimpulan)
1	Kajian Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No 105 pada Koperasi Syariah Lamongan	Eni Latifah (2016)	Kualitatif	Pelaksanaan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera pada umumnya telah sesuai dengan PSAK No 105, namun dalam pengungkapan akuntansi belum sesuai karena tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian dan pengakuan keuntungan masih dihitung dengan hasil

				proyeksi.
2	Analisis Penerapan PSAK No. 105 Tabungan Berjangka dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Fitria Eka dan Wartoyo (2017)	Kualitatif	Secara umum, pelaksanaan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon telah sesuai dengan PSAK 105, namun pelaksanaan akuntansi pada pembiayaan <i>mudharabah</i> belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 105, ketidaksesuaian tersebut terdapat pada pengungkapan, yaitu penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> pada laporan keuangannya.
3	Analisis Penerapan PSAK No 105 atas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia,	Inna Kurniawati (2017)	Kualitatif	Pelaksanaan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMI telah sesuai dengan PSAK No 105, namun praktik pengakuan akuntansi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada saat

Tbk.

memperoleh
keuntungan belum
sesuai dengan PSAK
No 105 dan
ketdaksesuaian
lainnya terdapat pada
pengungkapan
penyisihan kerugian
investasi *mudharabah*
dan pengungkapan
kerugian akibat
penurunan nilai aktiva
mudharabah.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif menurut Moleong (2016 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Pada metode ini lebih mengamati atau meneliti proses kerja, perkembangan suatu kegiatan serta menganalisis antara praktik dengan teori yang telah ditetapkan. Metode kualitatif tersebut lebih mempermudah peneliti dalam mendapatkan data-data yang kredibel dan lengkap. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam, menurut Sugiyono (2015 : 53). Tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang teliti.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah Bank Muamalat dan BMT UGT Sidogiri Cabang Jember. BMT UGT Sidogiri Cabang Jember beralamatkan di Jalan Melati No. 80 Stand Pasar Gebang, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik (Moleong, 2016 : 157). Jenis data kualitatif yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini berasal dari

wawancara, analisis dokumen yaitu dari dokumen laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Capem Jember dan PSAK No. 105.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian penelitian ini berasal data primer yaitu dari kata-kata dan tindakan, serta data sekunder yaitu dari dokumen tertulis, dimana:

a. Data Primer

Data primer atau data yang berasal dari atak-kata dan tindakan merupakan sumber data utama yang berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/ audio* (Moleong, 2016 : 157). Peneliti memperoleh data primer melalui wawancara langsung kepada pimpinan Capem, AO, dan kasir BMT UGT Sidogiri Capem Jember.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data dari dokumen tertulis merupakan sumber data selain kata dan tindakan dan yang berasal dari sumber tertulis seperti sumber buku, dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sumber data tertulis ini merupakan sumber data kedua dan tidak dapat diabaikan (Moleong, 2016 : 159). Data sekunder yang diperoleh oleh peneliti berasal dari dokumen transaksi yang berkaitan dengan tabungan berjangka *mudharabah* seperti warkat, bukti setoran, bukti lainnya yaitu laporan keuangan BMT UGT Sidogiri Capem Jember dan PSAK No. 105.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2016 : 186). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada pemimpin Capem yaitu bapak Herman, pada *Account Officer* (AO) yaitu bapak Sugiarto bagian, dan pada *Teller/kasir* yaitu bapak Arif. Prosedur wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari menentukan pertanyaan, mengidentifikasi mereka yang menjadi narasumber, menentukan tipe wawancara, menggunakan prosedur perekaman, merancang dan menggunakan protokol wawancara, menyempurnakan lebih lanjut pertanyaan wawancara, menentukan lokasi wawancara, mendapatkan persetujuan dari partisipan, menggunakan prosedur wawancara yang baik.

2) Dokumentasi

Record atau dokumen menurut Cuba dan Lincoln (dalam Moleong, 2016 : 216) merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Pembahasan dalam hal ini diarahkan pada dokumen dalam arti jika peneliti menemukan *record*, tentu saja perlu dimanfaatkan (Moleong, 2016 : 217). Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari SOP tabungan berjangka *mudharabah*, warkat tabungan berjangka *mudharabah*, dan bukti setoran. Berkaitan dengan prosedur akuntansi yang digunakan, peneliti juga membutuhkan dokumen yang dikeluarkan oleh IAI yaitu PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah* untuk pengelola dana.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum terjun ke lapangan, saat dilapangan, dan setelah selesai di lapangan, namun analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan yaitu melakukan studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti terjun langsung di lapangan (Sugiyono, 2014 : 245).

Menurut Sugiyono (2014 : 247) terdapat tiga tahapan dalam teknis analisis data saat terjun di lapangan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data perlu dilakukan karena nantinya saat terjun di lapangan data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan tabungan berjangka *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Jember.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan cara dianalisis dan selanjutnya disajikan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data yang disajikan berupa pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsistensi saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6 Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2016 : 328). Menurut Moleong (2016 : 329) terdapat teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah sebagai berikut:

a. Kredibilitas (derajat kepercayaan)

Derajat kepercayaan berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat tercapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti agar penelitian dapat dipercaya yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Uji kredibilitas yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu melakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan data hasil pengamatan tabungan berjangka *mudharabah* pada laporan keuangan dengan data hasil wawancara dengan pimpinan, AO, dan kasir.

b. Kriteriaum Kebergantungan (*dependability*)


Kriteriaum Kebergantungan merupakan suatu substitusi istilah realibilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, realibitas ditunjukkan jalan mengadakan replikasi studi. Jika dua atau bebrapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama maka dikatakan realibitasnya tercapai. Persoalan yang amat sulit dicapai disini adalah bagaimana mencari kondisi yang benar-benar sama. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam teknik kebergantungan ini menggunakan audit kebergantungan. Audit kebergantungan ini dilakukan oleh pembimbing yaitu dengan memastikan peneliti menggunakan metodologi yang tepat,

memastikan prose pengumpulan data secara lengkap, memastikan proses dan hasil analisis atas data yang ada, memastikan objektivitas peneliti, memeriksa kasus negatif, jika ada.

c. Kriteria Kepastian (*confirmability*)

Kriteria kepastian berasal dari konsep “objektivitas” menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau bergantung pada persetujuan dari beberapa orang terhadap pandangan pendapat dan penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif. Jadi dalam hal ini objektivitas-subjektivitasnya suatu hal itu tergantung pada orangnya. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam teknik kepastian ini menggunakan teknik audit kepastian. Audit kepastian ini dilakukan oleh pembimbing yaitu dengan melakukan audit kepastian. Audit kepastian yang dilakukan yaitu memastikan apakah hasil penelitian benar-benar berasal dari data yang ada, menelusuri jejak audit data mentah, menguji kelogisan hasil penelitian, menilai derajat ketelitian, dan memeriksa peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan data.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan sebelumnya yaitu pelaksanaan akuntansi pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember terdiri dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan tabungan berjangka mudharabah. Pelaksanaan akuntansi pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember dimulai dari penerimaan dana tabungan berjangka mudharabah, penyaluran untuk kegiatan pembiayaan, perolehan pendapatan dari kegiatan penyaluran dana, pembagian bagi hasil, sampai jika terjadi kerugian atas penyaluran dana tabungan berjangka mudharabah. Pada umumnya pelaksanaan akuntansi tabungan berjangka mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember telah sesuai dengan PSAK No. 105 berkaitan dengan transaksi akad mudharabah, namun masih terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan akuntansi yang diterapkan oleh BMT berdasarkan PSAK No 105.

Ketidaksesuaian pelaksanaan akuntansi berdasarkan PSAK No 105 yang dilakukan oleh BMT yaitu pada saat penyajian dana tabungan berjangka mudharabah, BMT tidak menyajikan dana tabungan berjangka mudharabah sebagai dana syirkah temporer, namun BMT menyajikan dana tersebut sebagai kewajiban. Pada dasarnya kewajiban dan dana syirkah temporer berbeda, maka dari itu dana tabungan berjangka mudharabah yang diterima dari nasabah seharusnya disajikan sebagai dana syirkah temporer pada laporan posisi keuangan dan menambah akun dana syirkah temporer pada laporan posisi keuangan agar sesuai dengan PSAK No 105. Penambahan akun dana syirkah temporer dapat memudahkan pihak pengambil keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan di BMT untuk mengetahui yang termasuk dana pihak ketiga diperoleh dari produk penghimpunan dana apa saja.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Narasumber dari BMT kurang memahami sistem pelaksanaan akuntansi di BMT secara mendalam.
- b. Kurangnya data dalam bentuk dokumen yang diperoleh oleh peneliti dikarenakan data bersifat rahasia.

5.3 Saran

Setelah penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya meneliti objek penelitian yang narasumbernya memahami sistem pelaksanaan akuntansi di perusahaannya secara mendalam.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lembaga yang dapat memberikan data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- BMT UGT Sidogiri. *Produk Simpanan*. Diperoleh 06 September 2018, dari <https://www.bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000013.html>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.03/DSN/MUI/IV/2000 tentang Deposito Mudharabah. <https://drive.google.com/file/d/0BxTlINihFyzRzNyUWR4RnF4RVU/view>. (Diakses tgl 17 September 2018. Pukul 08.36)
- Fitrianingsih, Sari. 2011. *Analisis Transaksi Mudharabah Menggunakan IBS Pada KSU BMT Artha Sakinah*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No : 105 Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: IAI.
- Ismanto, Kuart. 2015. *Pengelolaan Bitul Maal pada Bitul Maal wat Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan*. Jurnal. STAIN Pekalongan
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawati, Inna. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No. 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*. Jurnal. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Latifah, Eni. 2016. *Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah dengan PSAK No 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan*. Jurnal. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Moleong, L. J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2017. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oksita, Riffany Gayuh. 2011. *Faktor-Faktor yang dipertimbangkan dalam Penetapan Besarnya Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil (Studi Kasus di BMT Kabupaten Situbondo)*. Skripsi. Universitas Jember
- Permata, Fitria Eka dan Wartoyo. 2017. *Analisis Penerapan PSAK 105 Pada Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah*. Jurnal. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

- Putri, Gianisha Oktaria. 2012. *Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Skripsi. Universitas Indonesia
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Rasyid, Abdul. 31 Maret 2016. Potensi Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia <http://business-law.binus.ac.id/2016/03/31/potensi-perkembangan-keuangan-syariah-di-indonesia/> diakses tanggal 23 Juni 2018 pukul 09.00 WIB.
- Sagara, Yusar dan Pratama, Muharam Angga. 2016. *Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Bitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT)*. Jurnal.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Sudarsono, Heri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sjahdeini, Dutan Remy. 2015. *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana.
- Syaparudin. 2015. *Studi Koperasi Perhitungan Return Deposito Syariah di BSM dengan Deposito Konvensional di Bank Mandiri*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. STAIN Watampone
- Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sriyati dan Yusitha. 2016. *Penerapan Bagi Hasil untuk Deposito Mudharabah dengan Pedoman PSAK No 105 Pada PT BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta*. Jurnal Profita. Edisi 7. Halaman 3. <http://journal.student.uny.ac.id>.
- Tim Penyusun PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia). 2008. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Buku 2*. Jakarta: Bank Indonesia
- Umam, Khotibul. 2011. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Yusuf, Sri Dewi. 2014. *Peran Strategis Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat*. Jurnal Al-Mizan. Volume 10. Nomor 1. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>

LAMPIRAN 1 WAWANCARA

Pertanyaan wawancara pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember

Nama : Herman

Jabatan : Pemimpin Cabang

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Jember? apa alasan BMT UGT Sidogiri di dirikan di daerah ini?

Kita ini berdiri pada tahun 2000, terus em..kantor pusat kami awal berdiri di Pasuruan, kenapa BMT UGT Sidogiri ini muncul? Karena memang kemirisan kita terhadap praktik-praktik riba, sehingga BMT ini hadir sebagai lembaga untuk memerangi praktik-praktik riba. Kantor Capem Jember ini didirikan karena alasan perluasan wilayah dan memang dirasa banyak alumni pesantren Sidogiri yang berasal dari Jember. BMT ini merupakan capem tertua kedua di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di www.bmtugtsidogiri.com.

2. Apa visi dan misi BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Kalau visi dan misi ini bisa dilihat di website BMT UGT Sidogiri yaitu di www.bmtugtsidogiri.com

3. Apa saja produk yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Oh.. kalau produknya ada tiga mbak, ada produk pembiayaan, ada produk simpanan dan ada produk jasa. Jadi lumayan untuk produk-produknya, jadi mbaknya bisa lihat di website BMT UGT Sidogiri.

4. Apakah produk penghimpunan dana yang ada di BMT UGT Sidogiri Capem Jember hanya tabungan dan tabungan berjangka saja?

Tidak mbak. Kita ada tiga mbak, sebenarnya kalau dari produk kita lumayan banyak mbak, ada tabungan umum, ada tabungan idul fitri, trus ada tabungan kurban, ada tabungan umroh, tabungan haji, tabungan berjangka juga ada dan lain-lain. Jadi segala kebutuhan masyarakat coba kita penuhi.

5. Dari berbagai macam produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember, produk penghimpunan dana manakah yang paling diminati oleh nasabah? Mengapa?

Produk yang paling diminati tabungan umum, namun untuk tabungan berjangka juga memiliki banyak peminat. Kalau tabungan umum diminati karena tidak ada biaya administrasi dan potongan, kalau tabungan berjangka *mudharabah* banyak diminati karena bagi hasilnya besar di kisaran 0,5%-0,6%. Bagi hasil yang ditawarkan di BMT ini lebih besar dari pada bagi hasil yang ditawarkan oleh Bank.

6. Jenis akad apa yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember pada produk tabungan berjangka *mudharabah*? Apakah produk penghimpunan hanya menggunakan akad *Mudharabah* saja?

Sebenarnya ada beberapa akad, contoh akad wadiah, tapi ada ketentuan juga mbak, kalau seminal orangnya tidak mau diakad mudharabah tapi inginnya diakad wadiah dan wadiah ini sifatnya titipan. Contoh, mbaknya punya uang Rp.10.000.000,-. “ini pak saya titip uang 10 juta ini tapi saya tidak ingin kalau uang ini dikurangi atau dipinjamkan pada orang lain pak, jadi saya titip saja”. Itu namanya wadiah atau titipan dan ini orang yang seperti ini tidak dapat bagi hasil mbak karena dananya tidak dapat diputar lagi, beda dengan mudharabah mbak. Kalau mudharabah ini istilahnya titip modal disini. Dananya dititipkan untuk kerja sama dan akan dapat bagi hasil jika menggunakan akad mudharabah. Persentase bagi hasilnya 70 : 30. Jadi akadnya ada mudharabah dan wadiah. Tapi yang sering dipakek ya mudharabah ini mbak.

7. Jenis akad *Mudharabah* apa yang diterapkan pada tabungan berjangka *mudharabah* BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Kalau dari segi fiqihnya mbak ada mudharabah musytarakah, kenapa kok dinamakan seperti itu? Karena memang dianggap mudharabah murni itu bukan, karena kalau mudharabah itu pemilik dana menyerahkan seluruh dananya pada pengelola dana yang sama sekali tidak memiliki dana, tapi kita beda mbak modal kita bukan nol tapi kita tetep punya modal dan itu masuk dalam akad musytarakah. Jadi kita menggunakan akad mudharabah musytarakah.

8. Apakah *shahibul maal* (nasabah) meminta jaminan kepada pihak BMT UGT Sidogiri Capem Jember sebagai *mudharib*? Jika ada, jenis jaminan seperti apa yang diminta oleh *shahibul maal* (nasabah)?

Tidak mbak, nasabah tidak meminta jaminan pada BMT. Jadi untuk bukti saja nanti, jadi untuk bukti bahwa dia sudah punya tabungan berjangka disini dia kita kasih warkat tabungan berjangka .

9. Bagaimana sistem bagi hasil mudharabah BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Apakah dilakukan setiap bulan atau pada saat berakhirnya akad mudharabah?

Kalau sistem bagi hasilnya ada di brosur atau di website, ada terkait jangka waktu dan nisbah. Yang menentukan nisbahnya itu dari segi jangka waktunya. Nisbahnya bagi hasil dilakukan pada tiap bulan. Biasanya bagi hasil langsung masuk di rekening nasabah nanti perkara mau diambil atau tidak ya terserah nasabah.

10. Bagaimana sistem pengembalian dana *mudharabah* BMT UGT Sidogiri Capem Jember? Apakah dilakukan saat bagi hasil atau secara total pada akhir akad mudharabah?

Jadi gini, kemarin itu dirancukan ketika ada beberapa orang yang belum jangka waktu pencairan kok mau diambil, alasannya karena ada kebutuhan, jika seperti itu maka kita akan arahkan pada pembiayaan. Jadi ya gitu mbak, jika sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dana tabungan berjangka nya sebelum jatuh tempo, maka akan kami tanyakan terlebih dahulu alasannya apa, setelah itu kami akan mengarahkan nasabah pada pembiayaan, karena jika dana tersebut tiba-tiba diambil maka akan berpengaruh juga pada perusahaan. Kan nantinya dana tabungan berjangka yang ada di BMT ini juga dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, jadi kita lebih mengarahkan pada pembiayaan jika nasabah membutuhkan dana.

11. Bagaimana perkembangan tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Tergantung bulannya mbak, gencar-gencarnya cari tabungan berjangka saat kita butuh likuiditas. Jadi ketika kita butuh likuiditas baru kita gencar untuk mencari tabungan berjangka . Gencarnya dibulan Februari atau bulan Januari, dibulan Januari sampai sebelum bulan Ramadhan di bulan Sya'ban H-30 sebelum Ramadhan biasanya kita gencar mencari tabungan berjangka . Jadi selalu setiap tahunnya nasabah tabungan berjangka mengalami peningkatan.

12. Siapa saja yang menjadi nasabah tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember? Apakah nasabah berbentuk perorangan atau suatu instansi/lembaga?

Kebanyakan kalau nasabahnya kebanyakan dari perorangan, tapi lembaga juga ada. Kalau perorangan itu biasanya kalau dia dapat arisan atau menjual mobilnya atau mendapat rejeki yang lain, akan langsung menabung berjangka di BMT ini. Jadi tabungan berjangka di BMT ini tidak di khususkan untuk siapa. Kebanyakan juga nasabah ini tertarik untuk menyimpan uangnya di tabungan berjangka di sini itu karena setorannya minimalnya kecil itu mbak dan kebanyakan nasabahnya ini dari masyarakat kecil menengah mbak.

13. Bagaimana cara BMT UGT Sidogiri mengelola dana yang diperoleh dari tabungan berjangka *mudharabah*?

Jadi cara pengelolaan dananya biasanya kita itu langsung menyalurkan pada pembiayaan yang produktif. Jadi kita mencari orang-orang yang bagus dari segi karakter, dari segi jaminan, dan dari segi usahanya, agar nanti kita bisa mendapatkan bagi hasil yang besar, karena jika nanti dipinjamkan pada orang-orang yang butuh, kita itu untuk bagi hasil dikisaran 2%-2,5%. Jadi ada keuntungan 2% untuk BMT saat kita meminjamkan dana.

14. Berapa jangka waktu dan jumlah minimal dana tabungan berjangka *mudharabah* yang ditetapkan oleh BMT UGT Sidogiri? Apakah terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah?

Setoran minimal Rp. 500.000,-, jangka waktu yang fleksibel 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Itu semua ada di website. Tabungan berjangka ini tidak ada biaya administrasi, tapi kalau pada saat buka tabungan awal ada biaya administrasi.

Nama : Sugiarto

Jabatan: AO (*Account Officer*)

1. Produk apa saja yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Produk yang ditawarkan macem-macam mbak, ada simpanan, pembiayaan dan jasa lainnya. Simpanannya seperti, tabungan umum syariah, tabungan haji, tabungan umrah, tabungan idul fitri, tabungan pendidikan, tabungan kurban, tabungan tarbiyah, tabungan berjangka, tabungan MDA berjangka plus, dan tabungan masa depan. Kalau produk pembiayaannya seperti gadai emas, modal usaha barokah, multi guna tanpa agunan, kendaraan bermotor barokah, pembelian barang elektronik, pembiayaan kafalah haji, multi jasa barokah, multi griya barokah, dan modal pertanian barokah. Jasa lainnya ini seperti layanan pembelian pulsa token listrik dan air.

2. Bagaimana perkembangan tabungan berjangka *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Tabungan berjangka di BMT ini tiap tahunnya mengalami perkembangan mbak karena BMT terkadang pada bulan-bulan tertentu membutuhkan dana untuk diputar.

3. Bagaimana cara pengajuan tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Cara pengajuannya yaitu dengan fotokopi KTP/SIM, mengisi formulir, menyerahkan setoran awal minimal Rp. 500.000,-, untuk calon nasabah yang tidak memiliki tabungan diharapkan untuk membuka tabungan dulu, dengan cara mengisi formulir pembukaan tabungan. Nanti diserahkan pada kasir lalu akan diproses.

4. Jenis tabungan berjangka *mudharabah* apa saja yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Selama ini capem hanya menerima tabungan berjangka atau tabungan berjangka saja mbak.

5. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam simpanan tabungan berjangka *mudharabah* pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Dana yang dikelola jika BMT mendapat keuntungan akan dibagi ke nasabah sesuai nisbah bagi hasil. Nisbahnya ya sesuai dengan jangka waktu. Kalau 1 bulan 50% : 50%, 3 bulan 52% : 48%, 6 bulan 55% : 45%, 9 bulan 57% : 43%, 12 bulan 60% : 40%, dan 24 bulan 70% : 30%.



Nama : Arif
Jabatan : Kasir/Teller

1. Bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT UGT Sidogiri Capem Jember pada saat terjadinya penghimpunan dana tabungan berjangka *mudharabah* yang diterima dari nasabah?

Sebenarnya BMT UGT Sidogiri Capem Jember dalam menginput data nasabah menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, sistem tersebut adalah SIBMT. Jadi saat ada nasabah baru yang mentabungan berjangka an dana di BMT ini saya tinggal menginput data-data nya saja dan memasukkan nominalnya, nanti outputnya yaitu jurnal harian, laporan keuangan harian, laporan arus kas dan laporan keuangan yang lain. Untuk jurnalnya sendiri saat nasabah mentabungan berjangka kan dananya yaitu dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun tabungan umum syariah, karena saat ada dana tabungan berjangka masuk kita akui sebagai investasi dan untuk tabungan umum syariah diakui sebagai kewajiban karena sewaktu-waktu dana tersebut akan diambil oleh nasabah. Dana tabungan berjangka memang kita akui sebagai dana syirkah temporer mbak, pada kewajiban lancar tepatnya di neraca.

2. Bagaimana perlakuan akuntansi pada saat tabungan berjangka *mudharabah* disalurkan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember?

Saat menyalurkan dana tabungan berjangka *mudharabah* yang merupakan dana syirkah temporer pada pihak yang membutuhkan dana, BMT akan mengakuinya sebagai asset investasi *mudharabah*. Pada saat BMT menyalurkan dana tersebut maka pada laporan posisi keuangan akan muncul akun piutang dan pembiayaan. Kegiatan penyaluran dana merupakan kegiatan operasional yang dilakukan oleh BMT dan nantinya dari kegiatan tersebut akan menghasilkan pendapatan operasional. Saat dana disalurkan jurnalnya piutang pada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan ini akan disajikan di neraca mbak.

3. Bagaimana perlakuan akuntansi pada saat dana ditarik sebelum jatuh tempo oleh nasabah?
Dana yang ditarik sebelum jatuh tempo ini tidak ada jurnal mbak, karena nasabah akan lebih diarahkan pada pembiayaan dan nanti warkat tabungan berjangka akan dijadikan jamminan.
4. Bagaimana perlakuan akuntansi tabungan berjangka *mudharabah* pada saat bagi hasil?
Kalau saat bagi hasil jurnalnya yang pertama beban bagi hasil tabungan berjangka MDA berjangka pada tabungan, dan yang ke dua setelah nasabah ini mengambil dana jadi jurnalnya tabungan umum syariah pada kas mbak. Beban bagi hasil ini disajikan di laporan laba rugi mbak.
5. Bagaimana perlakuan akuntansi pada saat dana dikembalikan kepada nasabah saat jatuh tempo?
Jurnal yang dicatat yaitu debit tabungan berjangka *mudharabah* sesuai dengan jangka waktu pencairan, dikredit tabungan umum syariah. Kemudian jika nasabah ini langsung mengambil dananya ya otomatis jurnalnya tabungan pada kas mbak. Karena kan dananya dan bagi hasilnya masuk pada tabungan umum syariah.
6. Jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelolah dana maka diakui sebagai apa oleh pengelolah dana?
Jika ada kerugian dari kesalahan BMT ya.. diakui sebagai beban kerugian mbak tapi kita catat pada beban lain-lain mbak dan disajikan di laporan keuangan.
7. Apakah BMT UGT Sidogiri Capem Jember sebagai pengelolah dana mengungkapkan secara rinci mengenai hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* pada nasabah?
Pengungkapan ini sudah kita lakukan secara transparan mbak. Tapi terkadang memang nasabah ini pokoknya naruh dana saja, dan seperti kurang peduli dananya ini nanti dikelola seperti apa, yang penting bagi nasabah ini biasanya ya mbak, ya... memperoleh bagi hasil yang besar itu mbak. Kalau

jumlah dana yang ditabungkan berjangka kan, jangka waktu, dan nisbah ini ada di warkat tabungan berjangka mbak, kalau informasi yang lain, seperti yang penting-penting itu biasanya diumumkan pada saat rapat tahunan anggota BMT UGT Sidogiri.

8. Bagaimana prinsip bagi hasil tabungan berjangka *mudharabah* BMT UGT Sidogiri Capem Jember? Didasarkan pada apa?

Kalau prinsip bagi hasilnya menggunakan *profit sharing* mbak atau bagi laba, jadi nanti dicari dulu labanya berapa setelah ketemu labanya berapa penentuan pendapatan bagi hasil dasarnya ya dari itu mbak, tapi sebelumnya BMT ini mengambil porsinya dari modal yang ikut di salurkan untuk dikelola berapa, selanjutnya sissanya itu dikalikan dengan masing-masing persentase bagi hasil. Setelah besarnya bagi hasil BMT dari persentase itu ketemu, selanjutnya ditambah dengan porsi dari kontribusi modal BMT yang tadi.

LAMPIRAN 2

Warkat Tabungan Berjangka *Mudharabah* dan Bukti Setoran BMT UGT Sidogiri Capem Jember



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS)
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : 09/BHKWV.13.VII/2000 (22 Juli 2000)
Diubah dengan
Badan Hukum : 199/PAD/M.KUKM.2/IV/2015 (17 Februari 2015)



WARKAT TABUNGAN MUDHARABAH BERJANGKA



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu

BUKTI SETORAN

TAB/FRM/004/REV00

Setoran Tunai Pemindah Bukuan Transfer Bank

Tanggal :/...../.....

<p>Cabang : <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Jenis Rekening : <input type="checkbox"/> Wadiah <input type="checkbox"/> Umum <input type="checkbox"/> Peduli Siswa <input type="checkbox"/> Qurban <input type="checkbox"/> Idul Fitri <input type="checkbox"/> Al-Haromah <input type="checkbox"/> Tarbiyah <input type="checkbox"/> Tampan <input type="checkbox"/> Al-Hasanah</p> <p>MDA Berjangka : <input type="checkbox"/> 1 Bulan <input type="checkbox"/> 3 Bulan <input type="checkbox"/> 6 Bulan <input type="checkbox"/> 9 Bulan <input type="checkbox"/> 12 Bulan <input type="checkbox"/> 24 Bulan <input type="checkbox"/> 36 Bulan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tunai / Non Tunai</td> <td style="width: 50%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>Disi</td> <td>Biaya Adm.</td> </tr> <tr> <td>Oleh</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td>BMT UGT</td> <td>Total</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> </table> <p>Terbilang Amount in words :</p>	Tunai / Non Tunai	Rp.	Disi	Biaya Adm.	Oleh	Rp.	BMT UGT	Total		Rp.	<p>No. Rekening Penyetor :</p> <p>Nama :</p> <p>No. Telephone/HP. :</p> <p>Cabang :</p> <p>Alamat :</p> <hr/> <p>No. Rekening Tujuan :</p> <p>Nama :</p> <p>No. Telephone/HP :</p> <p>Cabang / Bank :</p> <p>Alamat :</p> <hr/> <p>Keterangan :</p>
Tunai / Non Tunai	Rp.										
Disi	Biaya Adm.										
Oleh	Rp.										
BMT UGT	Total										
	Rp.										

Bukti setoran ini sah apabila sudah tervalidasi dan distempel

Penyetor
Teller
Pemeriksa

LAMPIRAN 4

Formulir Permohonan Menjadi Anggota Luar Biasa



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA
Usaha Gabungan Terpadu



**FORMULIR
PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA LUAR BIASA**

CABANG TAB/FRM/001/REV01

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis kelamin : L / P *)

Tempat/Tanggal Lahir : - -

Alamat KTP : RT/RW :

Kelurahan: Kec.

Kabupaten/Kota : Kode Pos :

Alamat domisili : RT/RW :

Kelurahan: Kec.

Kabupaten/Kota : Kode Pos :

No HP :

No yang bisa dihubungi :

Status perkawinan : Belum Kawin / Kawin / Duda / Janda *)

No. KTP/SIM :

Tanggal berlaku identitas : - -

Agama : Islam / Kristen / Katolik / Hindu / Budha *)

Pekerjaan :

Nama ibu kandung :

Bermaksud untuk menjadi anggota luar biasa KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia dan bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Simpanan Pokok	Rp. 50.000,-
Simpanan Wajib	Rp. 10.000,-
Total Simpanan	Rp. 60.000,-

_____ 20__

Pemohon
Pemeriksa
Menyetujui

Kasir
KPL

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 5

Laporan Keuangan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Page : 1 of 2
07-11-2018 14:48:03 20201

Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202)
Jl Kenanga Ruko Grace Jember Kidul Kaliwates Jember
Jember

Laporan Laba/Rugi Harian
Periode 06-Nov-2018 Dan 07-Nov-2018

Kode	Keterangan	06-Nov-2018	Mutasi	07-Nov-2018
4	PENDAPATAN	783,775,280.35	399,375.00	784,174,655.35
4.400	PENDAPATAN OPERASIONAL	585,232,675.19	399,375.00	585,632,050.19
4.400.10	PENDAPATAN ADMINISTRASI	1,717,000.00		1,717,000.00
4.400.10.100	PENDAPATAN ADMINISTRASI TABUNGAN UMUM SYARIAH	265,000.00		265,000.00
4.400.10.400	PENDAPATAN ADMINISTRASI HAJI	50,000.00		50,000.00
4.400.10.503	PENDAPATAN ADM ONLINE	1,402,000.00		1,402,000.00
4.400.20	PENDAPATAN PEMBIAYAAN	582,515,675.19	399,375.00	582,915,050.19
4.400.20.100	PENDAPATAN LB PEMBY. BBA	475,310,875.19	399,375.00	475,710,250.19
4.400.20.200	PENDAPATAN BH PEMBY. MSA	31,609,800.00		31,609,800.00
4.400.20.300	PENDAPATAN BH PEMBY. MDA	7,290,000.00		7,290,000.00
4.400.20.400	PENDAPATAN MU PEMBY. MIRB	20,355,000.00		20,355,000.00
4.400.20.600	PENDAPATAN BH PEMBY. LAIN - LAIN	32,400,000.00		32,400,000.00
4.400.20.601	PENDAPATAN MULTI JASA	15,550,000.00		15,550,000.00
4.400.30	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	1,000,000.00		1,000,000.00
4.400.30.400	PENDAPATAN BH. LAIN-LAIN	1,000,000.00		1,000,000.00
4.410	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	198,542,605.16		198,542,605.16
4.410.20	PENDAPATAN LAINNYA	198,542,605.16		198,542,605.16
4.410.20.103	PENDAPATAN PPOB	339,246.16		339,246.16
4.410.20.999	PENDAPATAN LAINNYA	198,203,359.00		198,203,359.00
	Total Pendapatan	783,775,280.35	399,375.00	784,174,655.35
5	BIAYA-BIAYA	757,396,585.62		757,396,585.62
5.500	BEBAN TABUNGAN	43,641,421.94		43,641,421.94
5.500.10	BEBAN BH TABUNGAN MDA UMUM	25,041,421.94		25,041,421.94
5.500.10.100	BEBAN BH TAB. UMUM SYARIAH	25,041,421.94		25,041,421.94
5.500.20	BEBAN BH TABUNGAN MDA BERJANGKA	18,600,000.00		18,600,000.00
5.500.20.306	BEBAN TABUNGAN WADIAH 12 BULAN	18,600,000.00		18,600,000.00
5.510	BEBAN LANGSUNG DEPOSITO	165,597,000.00		165,597,000.00
5.510.10	BEBAN BH DEPOSITO MDA BERJANGKA	165,597,000.00		165,597,000.00
5.510.10.100	BEBAN DEP. MDA 1 BULAN	26,290,000.00		26,290,000.00
5.510.10.200	BEBAN DEP. MDA 3 BULAN	61,095,000.00		61,095,000.00
5.510.10.300	BEBAN DEP. MDA 6 BULAN	1,512,000.00		1,512,000.00
5.510.10.400	BEBAN DEP. MDA 9 BULAN	3,000,000.00		3,000,000.00
5.510.10.500	BEBAN DEP. MDA 12 BULAN	73,700,000.00		73,700,000.00
5.520	BEBAN LANGSUNG ANTAR KOP. PASIVA	14,738,305.00		14,738,305.00
5.520.10	BEBAN BH. ANTAR KOP. SYARIAH	14,738,305.00		14,738,305.00
5.520.10.100	BEBAN BH. UGT SIDOGIRI	14,738,305.00		14,738,305.00
5.520.10.100	BEBAN BH. UGT SIDOGIRI PUSAT	6,113,305.00		6,113,305.00
5.520.10.100	BEBAN BH. UGT WIROLEGI	1,200,000.00		1,200,000.00
5.520.10.100	BEBAN BH. UGT MUMBULSARI	6,625,000.00		6,625,000.00
5.520.10.100	BEBAN BH. UGT ARJASA	800,000.00		800,000.00
5.540	BEBAN LANGSUNG LAINNYA	42,448,000.00		42,448,000.00
5.540.10	BEBAN TAAWUN & ASURANSI	42,448,000.00		42,448,000.00
5.540.10.100	SANTUNAN MUAWANAH	10,183,000.00		10,183,000.00
5.540.10.102	ASURANSI PEMBIAYAAN	31,512,000.00		31,512,000.00
5.540.10.103	ASURANSI KENDARAAN	753,000.00		753,000.00
5.550	BEBAN OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI	490,971,858.68		490,971,858.68
5.550.10	BIAYA KARYAWAN	67,300,000.00		67,300,000.00
5.550.10.200	BEBAN BONUS KARYAWAN	1,000,000.00		1,000,000.00
5.550.10.300	BEBAN FEE KARYAWAN KONTRAK	62,300,000.00		62,300,000.00
5.550.10.301	BEBAN THR KARYAWAN	4,000,000.00		4,000,000.00
5.550.20	BIAYA KANTOR	423,671,858.68		423,671,858.68
5.550.20.009	BIAYA OPERASIONAL KANTOR	328,782,182.00		328,782,182.00

Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202)
 Jl. Kenanga Ruko Grace Jember Kidul Kaliwates Jember
 Jember

Page : 2 of 2
 07-11-2018 14:48:03 20201

Laporan Laba/Rugi Harian
 Periode 06-Nov-2018 Dan 07-Nov-2018

Kode	Keterangan	06-Nov-2018	Mutasi	07-Nov-2018
5.550.20.010	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR	21,501,300.00		21,501,300.00
5.550.20.020	BIAYA LISTRIK	8,514,511.78		8,514,511.78
5.550.20.021	BIAYA PDAM	212,252.91		212,252.91
5.550.20.022	BIAYA TELEPON	3,552,707.57		3,552,707.57
5.550.20.023	BIAYA PAKET DATA	2,378,080.50		2,378,080.50
5.550.20.030	BIAYA TRANSPORTASI	4,731,634.10		4,731,634.10
5.550.20.031	BIAYA SNACK & AIR MINUM	8,454,358.43		8,454,358.43
5.550.20.050	BIAYA RAPAT	1,640,479.00		1,640,479.00
5.550.20.060	BIAYA ORGANISASI	287.79		287.79
5.550.20.090	BIAYA PROMOSI	6,528,262.67		6,528,262.67
5.550.20.091	BIAYA FEE MARKETING	6,500,000.00		6,500,000.00
5.550.20.100	BIAYA PERAWATAN KENDARAAN	2,260,000.00		2,260,000.00
5.550.20.110	BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	2,385,000.00		2,385,000.00
5.550.20.160	PENYISIHAN PIUTANG	26,230,801.93		26,230,801.93
	Total Biaya	757,396,585.62		757,396,585.62
	Laba / Rugi Tahun Berjalan	26,378,694.73	399,375.00	26,778,069.73

Pembuat

Ikut Memeriksa


Jember, 07-11-2018

Mengetahui

ARIEF NOER
KASIR

HERMAN WIDODO
KEPALA CAPEM

Ad.SHODIAZ
PERWAKILAN PENGURUS



Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202)
Laporan Neraca Harian
Periode 13-Oct-2018 Dan 14-Oct-2018

Page: 1 of 3
14-10-2018 09:43:30 20201

Kode	Keterangan	13-Oct-2018	Mutasi	14-Oct-2018
	Aktiva			
1	AKTIVA LANCAR	9.511.060.308.63		9.512.110.308.63
1.100	K A S	1.434.717.863.41	1.050.000.00	1.435.767.863.41
1.100.10	K A S	1.434.717.863.41		1.435.767.863.41
1.100.10.001	K A S B R A N K A S	1.434.717.863.41		1.434.717.863.41
1.100.10.100	K A S		1.050.000.00	1.050.000.00
1.105	B A N K	67.368.632.00		67.368.632.00
1.105.10	BANK SYARIAH	65.768.632.00		65.768.632.00
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	299.500.00		299.500.00
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT	60.869.132.00		60.869.132.00
1.105.10.800.100	TABUNGAN BMT UGT PUSAT	60.869.132.00		60.869.132.00
1.105.10.802	BANK DANAMON SYARIAH	4.600.000.00		4.600.000.00
1.105.11	GIRO BANK SYARIAH	1.500.000.00		1.500.000.00
1.105.11.200	GIRO BANK SYARIAH MANDIRI	1.500.000.00		1.500.000.00
1.105.20	BANK KONVENSIONAL	100.000.00		100.000.00
1.105.20.300	BANK JATIM	100.000.00		100.000.00
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA	34.574.195.63		34.574.195.63
1.110.10	KOPERASI SYARIAH	34.574.195.63		34.574.195.63
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI	155.030.000.00		155.030.000.00
1.110.10.100.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT	125.000.000.00		125.000.000.00
1.110.10.100.244	ANTAR KOP. AKTIVA UGT TANGGUL	25.000.000.00		25.000.000.00
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT	(120.455.804.37)		(120.455.804.37)
1.110.10.700.100	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT	(120.455.804.37)		(120.455.804.37)
1.115	INVESTASI	2.826.000.00		2.826.000.00
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER	2.826.000.00		2.826.000.00
1.115.10.806	UGT TRANSFER	1.826.000.00		1.826.000.00
1.115.10.823	PT U-SID (PPOB)	1.000.000.00		1.000.000.00
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN	5.438.525.718.41		5.438.525.718.41
1.120.10	PIUTANG BBA	2.610.944.818.41		2.610.944.818.41
1.120.10.100	PIUTANG BBA	2.610.944.818.41		2.610.944.818.41
1.120.20	PEMBIAYAAN MSA	2.018.891.200.00		2.018.891.200.00
1.120.20.100	PEMBIAYAAN MSA	2.018.891.200.00		2.018.891.200.00
1.120.30	PEMBIAYAAN MDA	82.550.000.00		82.550.000.00
1.120.30.100	PEMBIAYAAN MDA	82.550.000.00		82.550.000.00
1.120.40	PIUTANG MRB	407.942.200.00		407.942.200.00
1.120.40.100	PIUTANG MRB	407.942.200.00		407.942.200.00
1.120.50	PINJAMAN	320.197.500.00		320.197.500.00
1.120.50.100	PINJAMAN GORD	163.947.500.00		163.947.500.00
1.120.50.101	PINJAMAN MULTI JASA	156.250.000.00		156.250.000.00
1.125	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	960.939.129.00		960.939.129.00
1.125.10	PEMBY. LAIN INTERNAL	942.872.129.00		942.872.129.00
1.125.10.100	BON ATK	1.770.000.00		1.770.000.00
1.125.10.300	BON LAIN-LAIN	306.160.000.00		306.160.000.00
1.125.10.301	PIUTANG KARYAWAN	137.000.000.00		137.000.000.00
1.125.10.303	PENAMPUNGAN SELISIH	497.942.129.00		497.942.129.00
1.125.20	PEMBY. LAIN EKSTERNAL	11.134.000.00		11.134.000.00
1.125.20.100	PEMBY. MDA LAIN-LAIN	11.134.000.00		11.134.000.00
1.125.21	PERSEDIAAN	6.933.000.00		6.933.000.00
1.125.21.008	KARTU MUAWANAH ASYKI	6.933.000.00		6.933.000.00
1.130	PENYISIHAN PIUTANG	(18.485.819.82)		(18.485.819.82)
1.130.10	PENYISIHAN PIUTANG UMUM	(18.485.819.82)		(18.485.819.82)
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	446.865.436.00		446.865.436.00
1.150	AKUMULASI PENYUST. GEDUNG KANTOR	(250.000.00)		(250.000.00)
1.155	KENDARAAN	28.548.430.00		28.548.430.00
1.165	INVENTARIS KANTOR	82.721.625.00		82.721.625.00
1.170	AKUMULASI PENYUST. INVENTARIS KANTOR	(27.842.180.00)		(27.842.180.00)
1.175	BIAYA PRA OPERASIONAL	808.651.984.00		808.651.984.00
1.176	AKTIVA LAIN - LAIN	(2.400.000.00)		(2.400.000.00)
1.176.04	BDD ASURANSI DEP 36 BULAN PLUS	(2.400.000.00)		(2.400.000.00)
1.180	AMORTISASI BIAYA PRA OPERASIONAL	254.299.295.00		254.299.295.00
	Total Aktiva	9.511.060.308.63	1.050.000.00	9.512.110.308.63

Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202)

Page 2 of 3
14-10-2018 09:43:30 20201Laporan Neraca Harian
Periode 13-Oct-2018 Dan 14-Oct-2018

Kode	Keterangan	13-Oct-2018	Mutasi	14-Oct-2018
	Pasiva			
2	KEWAJIBAN LANCAR	8,501,499,290.80		8,502,549,290.80
2.220	TABUNGAN	5,393,069,377.80	1,050,000.00	5,394,119,377.80
2.220.10	TABUNGAN UMUM	5,264,122,730.52	1,050,000.00	5,265,172,730.52
2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	5,264,122,730.52	1,050,000.00	5,265,172,730.52
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA	123,879,465.17		123,879,465.17
2.220.20.100	TABUNGAN TARBIYAH / PENDIDIKAN			
2.220.20.101	TABUNGAN PEDULI SISWA	10,376.37		10,376.37
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI	851,298.06		851,298.06
2.220.20.201	TABUNGAN IDUL ADHA KURBAN	1,375,777.36		1,375,777.36
2.220.20.700	TABUNGAN HAJI	12,849.78		12,849.78
2.220.20.701	TABUNGAN UMROH	81,143,756.32		81,143,756.32
2.220.30	TABUNGAN WADIAH	40,485,407.28		40,485,407.28
2.220.30.100	TABUNGAN WADIAH	5,067,182.11		5,067,182.11
2.230	DEPOSITO	5,067,182.11		5,067,182.11
2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA	3,143,503,503.00		3,143,503,503.00
2.230.10.100	DEPOSITO MDA 1 BULAN	3,143,503,503.00		3,143,503,503.00
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN	815,000,000.00		815,000,000.00
2.230.10.300	DEPOSITO MDA 6 BULAN	985,000,000.00		985,000,000.00
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN	83,503,503.00		83,503,503.00
2.230.10.510	DEPOSITO MDA 24 BULAN	1,010,000,000.00		1,010,000,000.00
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA	250,000,000.00		250,000,000.00
2.240.10	KOPERASI SYARIAH	360,574,801.00		360,574,801.00
2.240.10.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT SIDOGIRI	206,770,126.00		206,770,126.00
2.240.10.100.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT SIDOGIRI PUSAT	11,770,126.00		11,770,126.00
2.240.10.100.232	ANTAR KOP. PASIVA UGT WIROLEGI	10,000,000.00		10,000,000.00
2.240.10.100.325	ANTAR KOP. PASIVA UGT MUMBULSARI	180,000,000.00		180,000,000.00
2.240.11	DANA PIHAK KETIGA BANK	(29,429,000.00)		(29,429,000.00)
2.240.11.006	DANA PIHAK KETIGA PANIN SYARIAH	(29,429,000.00)		(29,429,000.00)
2.240.11.006.201	DANA PIHAK KETIGA PANIN SYARIAH SURABAYA	(29,429,000.00)		(29,429,000.00)
2.240.12	DANA PIHAK KETIGA NON BANK	183,233,675.00		183,233,675.00
2.240.12.006	DANA PIHAK KETIGA PT BAV	183,233,675.00		183,233,675.00
2.240.12.006.202	DANA PIHAK KETIGA PT BAV JEMBER KOTA	183,233,675.00		183,233,675.00
2.250	PINJAMAN PIHAK KE III	1,480,810,546.00		1,480,810,546.00
2.250.10	BANK	1,480,810,546.00		1,480,810,546.00
2.250.10.601	BANK PANIN SYARIAH	670,931,676.00		670,931,676.00
2.250.10.601.100	PEMBY. BANK PANIN SYARIAH FASILITAS 1	670,931,676.00		670,931,676.00
2.250.10.602	BRI SYARIAH	321,068,721.00		321,068,721.00
2.250.10.602.100	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 1	49,187,377.00		49,187,377.00
2.250.10.602.101	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 2	8,138,738.00		8,138,738.00
2.250.10.602.102	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 3	21,779,338.00		21,779,338.00
2.250.10.602.103	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 4	428,718,009.00		428,718,009.00
2.250.10.602.104	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 5	256,939,064.00		256,939,064.00
2.250.10.602.105	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 6	56,306,195.00		56,306,195.00
2.250.10.603	BCA SYARIAH	(11,189,851.00)		(11,189,851.00)
2.250.10.603.100	PEMBY. BCA SYARIAH FASILITAS 1	(11,189,851.00)		(11,189,851.00)
2.280	HUTANG DANA SOSIAL	1,063.00		1,063.00
2.280.30	NADZAR KETERLAMBATAN	1,063.00		1,063.00
2.290	RUPA-RUPA PASIVA	(1,876,460,000.00)		(1,876,460,000.00)
2.290.10	RUPA - RUPA PASIVA	(1,876,460,000.00)		(1,876,460,000.00)
2.290.10.100	PEMINDAH BUKUAN	(1,876,460,000.00)		(1,876,460,000.00)
3	M O D A L	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
3.310	M O D A L	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
3.310.10	MODAL PENYERTAAN	15,000,000.00		15,000,000.00
3.310.10.100	MODAL PENY. PUSAT	15,000,000.00		15,000,000.00
3.310.20	MODAL PENYERTAAN TAMB. TETAP	20,000,000.00		20,000,000.00
3.310.20.100	MODAL PENY. TAMB. TETAP PUSAT	20,000,000.00		20,000,000.00
3.310.30	MODAL PENYERTAAN TAMB. TIDAK TETAP	965,000,000.00		965,000,000.00
3.310.30.100	MODAL PENY. TAMB. TIDAK TETAP PUSAT	965,000,000.00		965,000,000.00
3.320.60	SHU BERJALAN	9,561,017.83		9,561,017.83
	Total Pasiva	9,511,060,308.63	1,050,000.00	9,512,110,308.63